

**NALAR KRITIS POLIGAMI SEBAGAI KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA  
(Analisis Terhadap Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004)**

**Arif Sugitanata<sup>1</sup>, Suud Sarim Karimullah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye

arifsugitanata@gmail.com<sup>1</sup>, suudsarimkarimullah@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract**

*In this paper, the researcher analyses and explains polygamy as a form of domestic violence from the perspective of positive Indonesian law and how it critiques Law No. 1 of 1974 on Marriage by examining Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in Indonesia. Using a literature review, this study found that polygamy carried out without fulfilling the conditions stipulated in the marriage law and Islamic Law Compilation (KHI) can be a form of domestic violence. This is because polygamy committed without the first wife's consent and without regard to the family's welfare can cause injustice and imbalance in the husband-wife relationship and damage the family concerned. Polygamy cases, if associated with Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence, are a form of psychological violence that can be criminalised and charged with Domestic Violence Law No. 23 of 2004, specifically Article five, which states that "every person is prohibited from committing acts of domestic violence against persons within the scope of their household, whether committed directly or indirectly, to cause pain or misery or suffer physically, sexually, psychologically, and or domestic neglect, including domestic neglect". The criminal penalty can be imprisonment of up to three years or a fine of up to 9 million rupiahs. Suppose the psychological attack causes illness or prevents the victim from doing their job to the extent that their daily activities are disrupted. In that case, they can face imprisonment of up to four months or a fine of three million rupiahs.*

**Keywords:** Polygamy, Violence, UU KDRT

**Abstrak**

*Dalam tulisan ini, peneliti menganalisis dan menjelaskan poligami sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang hukum positif Indonesia, dan bagaimana kritik terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menelaah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Dengan menggunakan tinjauan pustaka, penelitian ini menemukan bahwa poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat menjadi bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena poligami yang dilakukan tanpa persetujuan dari istri pertama dan tanpa memperhatikan kesejahteraan keluarga, dapat*

---

**Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah**

**63**

*Nalar Kritis Poligami Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Terhadap Undang-Undang KDRT No.23 Tahun 2004)*

*menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam hubungan suami-istri dan dapat mengakibatkan kerusakan pada keluarga yang bersangkutan. Kasus poligami jika dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis yang dapat dipidanakan dan dijerat dengan UU KDRT No. 23 Tahun 2004, khususnya pada Pasal lima, yang menyatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk menimbulkan rasa sakit atau kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk penelantaran rumah tangga". Hukuman pidananya dapat berupa penjara hingga tiga tahun atau denda hingga 9 juta rupiah. Jika serangan psikologis tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi korban untuk melakukan pekerjaannya hingga kegiatan sehari-hari terganggu, mereka dapat menghadapi hukuman penjara hingga empat bulan atau denda tiga juta rupiah.*

***Kata Kunci:*** Poligami, Kekerasan, UU KDRT.

## **PENDAHULUAN**

Anggapan bahwa poligami adalah sesuatu yang melanggar hukum belakangan ini telah mengakibatkan revisi undang-undang pernikahan di negara-negara Muslim seperti Indonesia. Anggapan ini muncul beriringan terhadap bergejolaknya gerakan kesetaraan gender ke dalam konstitusi negara. Norma-norma syariah, menurut sebuah kampanye yang dipimpin oleh organisasi-organisasi perempuan, tidak memberikan hak yang setara bagi perempuan dalam pernikahan atau hukum keluarga. Norma-norma syariah, terutama yang berkaitan dengan poligami, dapat membahayakan status dan fungsi istri dalam hal kesetaraan hak dalam rumah tangga. Indonesia telah mengatur kegiatan hukum ini sebagai negara hukum dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 3, 4, 5 dan KHI pasal 56, 57, 58. Meskipun ada hubungan hukum yang tegas antara aktivitas hukum dan hukum, masih ada kesenjangan sosial dalam menerima perlindungan hukum antara laki-laki

dan perempuan. Oleh karena itu, feminisme Islam akan berperan aktif dalam mengoreksi ketimpangan gender dalam masalah poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia (Karimullah, 2021).

Di Indonesia, hukum perkawinan yang berlaku adalah konsep monogami, yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan sebaliknya. Meskipun demikian, monogami di Indonesia bersifat relatif atau masih terbuka, sehingga memungkinkan seorang pria untuk melakukan poligami dengan syarat dan kondisi yang sah, yaitu persyaratan alternatif dan kumulatif. Perkawinan, menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sugitanata, 2021). Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Dengan kata lain, perkawinan diatur oleh asas monogami.

Diadopsinya konsep monogami dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menunjukkan prioritas penerapan asas monogami dalam semua perkawinan. Meskipun demikian, poligami diperbolehkan dalam keadaan dan situasi tertentu dengan alasan-alasan yang sangat spesifik dan berat. Hal ini juga dirancang untuk mencerminkan pendapat beberapa komunitas Muslim yang mentolerir poligami dengan syarat bahwa wanita yang dipoligami diperlakukan secara adil. Meskipun poligami adalah legal, masyarakat memiliki perasaan yang beragam tentang hal itu. Banyak orang yang terlibat dalam diskusi dan perselisihan yang panjang mengenai poligami. Hal ini disebabkan oleh kepentingan orang-orang yang terlibat, serta dampak negatif dari poligami yang dipraktikkan oleh sebagian besar pria, bukan karena pengaruh alasan yang tidak jelas. Meskipun Al-Qur'an menyatakan bahwa jika Anda tidak dapat berbuat adil, satu saja sudah cukup, kata "dapat berbuat adil" telah menjadi masalah utama dalam menyikapi poligami. Sebagian besar orang juga percaya bahwa poligami dipengaruhi oleh hawa nafsu, oleh karena itu mereka menentang poligami, terutama bagi perempuan (Aedy, 2007).

Penjelasan yang realitis tentang dominasi poligami di masyarakat adalah bahwa poligami adalah sunnah Nabi. Akibatnya, salah satu argumen pro-poligami adalah bahwa melarang poligami berarti bertentangan dengan sunnah Nabi, melarang sesuatu yang telah disahkan atau dilegalkan oleh Allah, dan karena itu bertentangan dengan keputusan Allah. Melarang poligami adalah penghinaan atau penentangan terhadap Allah dan Nabi-Nya. Demikianlah alasan para

pendukung poligami yang merupakan penjelasannya lemah dan tanpa dasar. Sangatlah penting untuk menghilangkan kesalahpahaman umum mengenai sunnah. Sunnah Nabi didefinisikan sebagai semua perilaku Nabi, baik dalam bentuk ketetapan, perkataan, atau perbuatan, dan mencakup semua elemen kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Namun, mengenali sunnah Nabi biasanya dihubungkan dengan poligami dalam budaya. Hal ini melemahkan arti penting dari sunnah itu sendiri; sunnah Nabi yang paling terkenal adalah dedikasinya yang besar untuk menegakkan keadilan dan harmoni dalam masyarakat. Semangat mengikuti sunnah Nabi sebagai landasan utama keabsahan poligami haruslah terlebih dahulu mereka lebih bersemangat dalam mengupayakan keadilan dan perdamaian. Beberapa tindakan dapat dilakukan untuk meniru sunnah Nabi, seperti merawat anak-anak yatim terlebih yatim piatu untuk menjalani kehidupan yang manusiawi, memberikan mereka akses dan fasilitas untuk sekolah atau mengenyam pendidikan hingga mereka bisa berkembang dan menemukan pekerjaan tentunya dengan penuh kasih sayang.

Pembatasan poligami yang ketat dalam ajaran Islam, seperti halnya larangan perbudakan, seharusnya menjadi tujuan dan ambisi yang luhur untuk menghapus poligami secara progresif di masyarakat. Pembatasan tersebut dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan mental dan psikologis masyarakat.

## **PENELITIAN TERDAHULU**

Ada beberapa penelitian yang telah membahas tentang poligami sebagai wujud kekerasan, seperti Siti Hikmah (Hikmah, 2012) yang

menjelaskan dalam praktik poligami yang dialami masyarakat sering melahirkan konflik terhadap para istri, kepada suami hingga anak yang berdampak pada kekerasan fisik dan psikis. Selanjutnya Wely Dozan memberikan penguatan bagaimana poligami adalah bentuk kekerasan dengan menggali kembali isu poligami dalam kajian tafsir (Dozan, 2020). Kemudian Musdah Mulia yang dalam tulisannya menyatakan poligami memiliki mudharat yang jauh lebih besar ketimbang maslahat (Mulia, 2004).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya. Sudut pandang penelitian penulis sebagai bentuk inovasi dalam hal ini adalah menjelaskan poligami sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan bagaimana kritik terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menelaah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

## **METODE PENELITIAN**

Dengan menggunakan perspektif yuridis-normatif, penelitian ini merupakan sebuah evaluasi literatur yang diharapkan dapat menambah pemahaman tentang hukum keluarga, khususnya yang terkait dengan poligami di Indonesia. Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini membedakannya dengan penelitian-penelitian lain dengan topik yang sama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **I. POTRET UMUM TENTANG POLIGAMI**

Poligami dilegalkan dalam sumber-sumber tekstual Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis, seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa Ayat 3 dengan ketentuan-ketentuan yang terkait. Mengizinkan poligami berfungsi untuk melindungi perempuan dari kehancuran, meningkatkan situasi mereka, dan meningkatkan martabat mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang perselingkuhan. Diperkirakan bahwa dengan menolak perzinahan, pelacuran dan pergundikan dapat dicegah, atau setidaknya dikurangi jumlah dan tingkat keparahannya. Harkat, kehormatan, martabat, dan harga diri wanita akan meningkat. Kemudian, melalui poligami, Islam ingin menyalurkan syahwat dengan cara yang positif, sehat, dan bertanggung jawab. Jika poligami dilarang, maka setiap pria hanya boleh memiliki satu istri, yang mana hal ini sama saja dengan membunuh dan bukan memerintah. Islam menyadari sepenuhnya bahwa dalam banyak keadaan, memiliki satu wanita saja tidak cukup untuk menyalurkan hasrat seorang pria. Akibatnya, jika poligami dilarang ketika mereka membutuhkannya, mereka akan beralih ke perzinahan, yang tidak diinginkan. (Mustafa, 2017).

Poligami bukan untuk semua laki-laki. Poligami hanya diizinkan untuk individu yang secara fisik dan finansial mampu menafkahi istri dan anak-anak mereka. Poligami diizinkan dalam situasi darurat, seperti ketika seorang wanita tidak subur dan tidak dapat memiliki anak atau memiliki riwayat penyakit yang fatal, menurut para ahli. Akibatnya, sang istri tidak dapat melakukan tanggung jawabnya. (Marzuki, 2005).

Poligami juga diperbolehkan jika suami memperlakukan istrinya dengan baik. Poligami diizinkan oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali jika adil. Laki-laki yang berpoligami dengan lebih dari satu istri dibatasi hingga empat istri (Karimullah, 2021). Jika seorang pria tidak dapat berlaku adil, para imam menganjurkannya untuk hanya memiliki satu istri. Para ulama Sunnah juga sepakat bahwa seorang pria tidak boleh memiliki lebih dari empat istri. Sampai suami menceraikan salah satu dari empat istri dan masa iddahnya selesai, pernikahan kelima dan selanjutnya adalah batal dan tidak sah.

Cendekiawan muslim kontemporer dari Indonesia, yaitu Quraish Shihab (Shihab, 2002) dalam memahami ayat 3 di Surat An Nisa tentang poligami dengan mengatakan bahwa jika Anda takut tidak dapat memperlakukan anak yatim secara adil, dan Anda yakin akan memperlakukan wanita selain yatim secara adil, maka menikahlah dengan apa yang Anda sukai sesuai dengan selera Anda. Anda boleh berpoligami dengan maksimal empat orang wanita sekaligus. Jika Anda takut tidak mampu berlaku adil, baik secara materi maupun immateri, baik secara jasmani maupun rohani, maka menikahlah dengan satu wanita saja atau kawinkanlah dengan wanita yang Anda miliki sebagai budak. Artinya, menikahi wanita selain anak yatim (poligami dengan wanita lain) dan cukup dengan satu istri (monogami), yang lebih dekat untuk tidak melakukan penganiayaan. Allah SWT menegaskan dalam beberapa ayat Al Qur'an bahwa memperlakukan pasangan dengan baik adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting. Lebih lanjut, Quraish Shihab (Shihab, 2002) juga menyatakan bahwa poligami telah

dikenal dan dipraktekkan oleh para pemeluk berbagai hukum agama dan praktik masyarakat sebelum kitab suci diturunkan, sehingga tidak memperkenalkan batasan baru. Menurutnya, ayat ketiga surat An-Nisa' tidak mempromosikan atau bahkan mewajibkan poligami, tetapi hanya menyebutkan kebolehnya, meskipun hanya sebagai pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh mereka yang membutuhkan dan dalam situasi yang tidak memungkinkan.

Poligami yang diizinkan di bawah sistem pernikahan hukum Indonesia sangat ketat dan terbatas. Poligami ini dapat dilakukan dengan izin dari Pengadilan Agama dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Karena berbagai alasan, persetujuan dari Pengadilan Agama tidak akan diberikan. Poligami diizinkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun suami dibatasi hanya sampai empat orang istri. (Sugitanata, 2021). Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan, serta Bab IX, Pasal 55 sampai 59 KHI, memuat klausul ini. Menurut KHI, syarat utama untuk beristri lebih dari satu orang adalah suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (pasal 55 ayat 2). Selain syarat utama tersebut, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan dari istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Menurut Musdah Mulia, Undang-Undang Perkawinan (UUP) tampak pro-poligami (Mulia, 2006). Implikasinya, subjek poligami dibahas dengan baik dalam pasal 3, 4, dan 5 UUP. Surat al-

Nisa [4] ayat 3 mengandung ketidaksesuaian ketika dianalisis secara menyeluruh. Ayat 1 menekankan gagasan monogami, sedangkan ayat berikutnya mengizinkan suami untuk melakukan poligami, namun dibatasi hingga empat orang istri. Di bawah hukum, alasan-alasan yang dibenarkan untuk melakukan poligami adalah karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, Musdah Mulia mengatakan bahwa semua faktor yang memperbolehkan suami melakukan poligami hanya dilihat dari sudut pandang kepentingan suami dan tidak mempertimbangkan perspektif perempuan (Mulia, 2006).

Lebih jauh lagi, realitas sosiologis di masyarakat menunjukkan bahwa hampir semua poligami yang dipraktikkan oleh masyarakat tidak berangkat dari ketiga alasan tersebut, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, cacat badan, sakit, atau mandul, tetapi semata-mata untuk memuaskan hasrat dan nafsu seksual laki-laki. Hal ini karena pada umumnya suami melakukan poligami sementara istrinya dikenal taat dalam menjalankan kewajibannya dan berbagai hal yang menyertainya. Oleh karena itu, menurut Musdah Mulia, UUP seharusnya melarang poligami karena hal tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbagai kesulitan sosial yang disebabkan oleh poligami dapat dijadikan alasan untuk melarangnya.

Diantaranya adalah legitimasi poligami melalui pernikahan siri, tingginya persentase pernikahan anak, yang berujung pada tingginya angka

kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada pasangan dan anak-anak, terutama secara mental dan ekonomi, serta penyebaran penyakit kelamin. Menurut YUSDANI (YUSDANI, 2015), Pasal ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dalam suatu perkawinan. Jika para pihak setuju, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk memiliki lebih dari satu istri. Kemudian, menurut PP No. 9 tahun 195 pasal 40, jika seorang suami ingin beristri lebih dari seorang, ia harus mengajukan permohonan secara resmi ke pengadilan. Pengadilan Agama sepenuhnya berhak untuk memeriksa dan memutus permohonan izin poligami yang diajukan kepadanya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas. Aturan ini mempersulit poligami; pada kenyataannya, poligami pada dasarnya dilarang bagi pegawai pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1998.

## **2. GENEALOGI UU KDRT NOMOR 23 TAHUN 2004**

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1967 Masehi mendeklarasikan tentang penumpasan diskriminasi pada perempuan. Akan tetapi dari hasil deklarasi tersebut sifatnya tidak mengikat sehingga melalui komisi PBB mengenai posisi perempuan merancang konvensi tentang penumpasan berbagai bentuk diskriminasi pada perempuan. Hasil dari konvensi komisi PBB mengenai posisi perempuan berbuah manis, di mana majelis umum PBB mengesahkan rancangan konvensi tentang penumpasan berbagai bentuk diskriminasi pada perempuan di tanggal 18 bulan desember tahun 1979 yang

dinamakan CEDAW (Convention The Elimination of All Form Af Discrimination Againt Woman) (Jama, 2007).

Hasil dari konvensi tentang penumpasan berbagai bentuk diskriminasi pada perempuan atau CEDAW jika ditarik kedalam nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia tidak memiliki pertentangan baik dengan Pancasila dan UUD 1945, maka pemerintah Indonesia juga ikut memberikan persetujuan dengan menandatangani hasil konferensi sedunia dasawarsa PBB bagi perempuan di Kopenhagen tahun 1980 tepatnya tanggal 29 Juli. Oleh karena itu, setelah ditimbang dengan baik, maka empat tahun berikutnya yakni tahun 1984 tepatnya 24 Juli pemerintah Indonesia memberikan pengesahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 mengenai pengesahan konvensi tentang penumpasan berbagai bentuk diskriminasi pada perempuan dengan harapan mulia yakni menumpas berbagai bentuk diskriminasi yang ada khususnya pada perempuan. Akan tetapi, dalam realitanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 masih belum mampu menjawab tujuan mulia yang diharapkan tersebut khususnya dikalangan para perempuan Indonesia (Fantari, 2019).

Ketidaksesuaian yang diharapkan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 membuat komnas perempuan melakukan upaya pada tercapainya hak-hak perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dengan menghadirkan layanan terpadu pada perempuan dan anak. Hadirnya surat kesepakatan antar menteri di pemerintahan Indonesia seperti Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepolisian dan Menteri Pemberdayaan

Perempuan tahun 2002 tepatnya bulan Oktober mengenai kerjasama pada pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dengan melahirkan pusat penanganan terpadu di rumah sakit Kepolisian Bhayangkara yang ada di Indonesia. Kemudian dari beberapa usaha-usaha yang dilakukan dalam memberantas kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak maka disahkan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang pada intinya menetapkan aturan tentang pencegahan, perlindungan bagi korban kekerasan dan hukum bagi pelaku kekerasan serta aturan tata cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ditujukan untuk seluruh anggota rumah tangga baik dalam skala khusus yakni suami, istri dan anak hingga skala umum yakni yang masih memiliki ikatan kekeluargaan bisa terjerat dan termasuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Indonesia, 2004).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi fakta akan perkembangan hukum positif yang berkenaan dengan ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini menjadi menarik karena permasalahan-permasalahan yang bersifat pribadi sudah masuk keranah publik. Di mana dalam permasalahan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, beberapa kasus tentang KDRT masih susah untuk diselesaikan pada ranah hukum, karena dalam hukum pidana yang ada di

Indonesia belum mengenal istilah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kemudian juga permasalahan-permasalahan seperti pemukulan yang dilakukan oleh suami pada istri dan atau orang tua terhadap anaknya masih diselesaikan dengan menggunakan beberapa pasal yang masuk ranah penganiayaan di mana dalam pembuktiannya masih sulit ditemukan sehingga permasalahan pemukulan yang telah terjadi dan dilaporkan tidak ditindaklanjuti lagi (Indonesia, 2004). Oleh karena itu, hemat penulis pada hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi angin segar bagi korban dari kekerasan di dalam ranah rumah tangga dan juga menjadi jawaban dan upaya dalam menegakkan Hak Asasi Manusia.

### **3. NALISIS UU KDRT TERHADAP POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Poligami masih menjadi isu yang diperdebatkan dengan sudut pandang yang berlawanan. Banyak tuduhan dilontarkan oleh organisasi anti-poligami untuk mendiskreditkan dan menstigmatisasi poligami. Poligami dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia serta bentuk eksploitasi dan kontrol laki-laki terhadap perempuan. Poligami adalah bentuk penindasan, pengkhianatan, dan penghinaan terhadap perempuan, serta diskriminasi terhadap perempuan. Tuduhan lainnya adalah bahwa poligami adalah bentuk pelecehan terhadap martabat perempuan karena digunakan untuk memenuhi hawa nafsu. Laki-laki yang melakukan poligami melakukan tindak kekerasan atau bahkan mengingkari hak-hak perempuan (Hikmah, 2012).

Sementara itu, para pendukung pro-poligami berpendapat bahwa poligami adalah bentuk pernikahan legal yang telah dipraktikkan selama ribuan tahun oleh semua budaya di seluruh dunia. Poligami meningkatkan martabat perempuan dengan berbagai cara. Dalam keadaan tertentu, poligami meningkatkan martabat perempuan dengan menjaga mereka dari perilaku keji dan melanggar hukum yang dilarang oleh Allah SWT, seperti pelacuran, wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri mereka sendiri, dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum lainnya. Sebagian lagi merendahkan dan menundukkan perempuan demi memenuhi nafsu laki-laki (Munawar, 2021). Dalam hukum perkawinan, seorang suami hanya dapat melakukan poligami dengan izin dari pengadilan dan harus memperhatikan kesejahteraan keluarga. Syarat ini menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan tanpa persetujuan dari istri atau tidak memperhatikan kesejahteraan keluarga dapat dikenakan sanksi hukum karena melanggar ketentuan Undang-Undang KDRT.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), poligami diizinkan dengan syarat-syarat yang ketat, seperti mampu memelihara dan memberikan nafkah secara adil kepada semua istri dan anak-anaknya serta harus dilakukan dengan kesepakatan dan persetujuan dari istri pertama. Hal ini menunjukkan bahwa KHI mengatur poligami sebagai sebuah institusi yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam keluarga. Namun, jika poligami dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan



ketentuan Undang-Undang KDRT. Oleh karena itu, hukum perkawinan dan KHI mengatur syarat-syarat yang ketat bagi seorang suami untuk melakukan poligami dan memperhatikan kesejahteraan keluarga. Jika poligami dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KDRT.

Undang-Undang KDRT menetapkan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, termasuk jika poligami dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum perkawinan dan KHI. Sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, termasuk dalam kasus poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur, antara lain sebagai berikut: 1) Penjara. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dengan jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. 2) Denda. Selain sanksi pidana, pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dikenakan sanksi denda yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kekerasan yang dilakukan. 3) Rehabilitasi. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga dapat diwajibkan untuk menjalani program rehabilitasi untuk membantu memperbaiki perilaku dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di masa depan. 4) Pembatasan hak. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dikenakan sanksi pembatasan hak, seperti kehilangan hak asuh anak atau hak waris.

Dalam hal poligami, sanksi hukum yang dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

KDRT adalah jika poligami dilakukan tanpa persetujuan dari istri atau tidak memperhatikan kesejahteraan keluarga. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang melakukan poligami tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum perkawinan dan KHI dapat dikenakan sanksi hukum yang sama seperti pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya.

Mencermati perkembangan yang ada, penulis mencoba menggali dan menganalisa poligami melalui kacamata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam Bab Tiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal Lima menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang-orang yang berada dalam lingkup lingkup rumah tangganya." (Munawar, 2021).<sup>1</sup> Pada pasal berikutnya yakni Pasal tujuh menjelaskan apa itu kekerasan psikis, di mana disebutkan bahwa kekerasan psikis merupakan tindakan yang berdampak pada hilangnya rasa kepercayaan diri, hilangnya kemampuan dalam bertindak, ketidakberdayaan dan atau rasa menderita secara psikis pada seseorang yang begitu berat.<sup>2</sup>

Undang-undang KDRT atau Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa poligami dapat menjadi bentuk kekerasan dalam rumah tangga jika

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004 BAB III Pasal 5.

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004 BAB III Pasal 5.

dilakukan tanpa persetujuan dari istri atau tidak memperhatikan kesejahteraan keluarga. Pasal 4 ayat (2) UU KDRT menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga antara lain meliputi pemaksaan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau agama, termasuk poligami. Selain itu, pasal 44 UU KDRT menegaskan bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang melakukan poligami tanpa persetujuan dari istri dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama maksimal 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 15 miliar.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa poligami dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga jika dilakukan tanpa persetujuan istri atau tidak memperhatikan kesejahteraan keluarga. Undang-undang KDRT memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang melakukan poligami tanpa persetujuan istri, sehingga dapat menjadi landasan hukum untuk menindak tegas tindakan poligami yang tidak sesuai dengan norma agama dan hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 45 UU KDRT, hukuman pidana untuk kekerasan psikis adalah tiga tahun penjara atau denda 9 juta rupiah. Jika kekerasan psikis menyebabkan penyakit atau membuat korban tidak dapat bekerja hingga kegiatan sehari-hari terganggu, maka pelaku dapat dihukum hingga 4 bulan penjara atau denda 3 juta rupiah.<sup>3</sup>

Dari penjelasan Pasal UU KDRT di atas tampaklah bahwa, poligami pada praktiknya dapat menyerang sisi psikis dari perempuan karena tentu memberikan rasa sakit hati bagi pihak

perempuan yang di poligami. Kesimpulan ini penulis gunakan karena melihat beberapa data temuan dari penelitian Siti Hikmah dengan beberapa narasumber korban poligami (Hikmah, 2012). Pernyataan ini didukung oleh Siti Mahmudah<sup>4</sup> dalam pemaparannya sebagai narasumber pada seminar yang bertemakan “Peran Keluarga dan Negara Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”. Siti Mahmudah menyatakan bahwa ia setuju bahwa poligami bisa dikatakan bagian dari kekerasan dengan argumen ketika dalam praktiknya, poligami bisa menyerang sisi psikis dari pihak perempuan meskipun dalam Islam membolehkannya berdasarkan Ayat 3 di surat An-Nisa.<sup>5</sup>

Mengacu pada kekerasan psikis yang menjadi bagian dari UU KDRT No. 23 Tahun 2004 sebagai wujud bahwa poligami merupakan bagian dari kekerasan rumah tangga ditopang juga oleh pernyataan dari Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa praktik poligami adalah bagian dari tindakan kekerasan pada pihak perempuan.<sup>6</sup> Meskipun undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia menyatakan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh pihak suami untuk melakukan poligami harus atas restu dari pihak istri (Munawar, 2021). Namun faktanya, mengutip data-data temuan lapangan

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung.

<sup>5</sup> <http://syariah.radenintan.ac.id/poligami-bentuk-kekerasan-kepada-wanita/> di akses 6 Maret 2023.

<sup>6</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/komnas-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html>. di akses 6 Maret 2023.

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004 BAB III Pasal 45 Butir 1 dan 2.

dari Siti Hikmah yang mengemukakan bahwa dalam praktik poligami juga banyak dari pihak suami melakukan tindakan kekerasan yang tentunya merugikan pihak perempuan (Hikmah, 2012). Timbulnya kekerasan fisik juga menjadi ranah dari UU KDRT No. 23 Tahun 2004 yakni pada Pasal lima poin A sebagaimana fakta yang ditemukan dalam penelitian Siti Hikmah. Ancaman pidana bagi pelaku kekerasan fisik pada ranah rumah tangga maksimal 5 tahun penjara ataupun denda maksimal 15 Juta rupiah. Apabila korban kekerasan mengalami luka berat atau jatuh sakit maka bisa dipidana penjara maksimal 10 tahun ataupun denda 30 Juta rupiah. Selanjutnya apabila mengakibatkan kematian dari korban KDRT maka dipenjara maksimal 15 tahun ataupun denda 45 Juta. Kemudian jika menimbulkan gangguan baik berupa penyakit hingga terhalangnya melakukan kegiatan sehari-hari dari akibat kekerasan fisik yang ditimbulkan dipidana maksimal 4 bulan ataupun denda 5 Juta rupiah.<sup>7</sup>

Tentu penulis bukan sekedar berasumsi saja atas pernyataan bahwa memang benar pada era sekarang (2023) poligami adalah bagian dari kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada UU KDRT pada ranah psikis, namun dalam perjalanannya juga bisa mengarah pada kekerasan fisik. Hal ini didukung dengan pernyataan Yusefri yang mengutip ungkapan dari Siti Musdah Mulia dalam tulisannya menyebutkan praktik poligami dalam realita kekinian memiliki *madharat* yang lebih banyak daripada *kemaslahatan* (Yusefri, 2015).

---

<sup>7</sup>Lihat Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004 BAB III Pasal 45 Butir 1,2,3,4.

Menjadi pertanyaan mendasar dari tulisan yang dilakukan ialah apakah ketika suami yang melakukan poligami bisa dipidanakan dengan acuan pada UU KDRT No. 23 Tahun 2004, jawabannya adalah “iya”. Ketika unsur-unsur pidana yang penulis sebutkan di atas telah terpenuhi, di mana suami yang melakukan poligami, terlebih lagi yang belum mendapatkan restu istri dan melakukan pernikahan secara diam-diam dapat dijerat dengan UU KDRT No. 23 Tahun 2004 yakni pada Pasal lima menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan pada ranah rumah tangga kepada orang yang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara salah satunya pada poin B yakni kekerasan psikis.<sup>8</sup> Maka ancaman pidana bisa berupa pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda maksimal 9 Juta rupiah. Apabila dari kekerasan psikis tersebut mengakibatkan penyakit ataupun terhalangnya korban kekerasan psikis dalam melakukan pekerjaan hingga terganggunya aktivitas kesehariannya maka bisa dipidana dengan penjara maksimal 4 Bulan atau denda maksimal 3 Juta rupiah.<sup>9</sup> Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa, sejatinya dalam perkawinan menghendaki asas monogami, karena membagi perasaan dan berbuat adil sebagaimana salah satu persyaratan dari bolehnya melakukan poligami adalah hal yang sulit diimplemntasikan (Mulia, 2004).

## **PENUTUP**

Menurut hukum perkawinan Indonesia, poligami dilarang kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang

---

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004 BAB III Pasal 5.

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004 BAB III Pasal 45 Butir 1 dan 2.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa seorang suami dilarang memiliki istri lebih dari satu kecuali atas izin dari Pengadilan Negeri yang berwenang. Sementara itu, dalam kompilasi hukum Islam (KHI), poligami diizinkan dengan beberapa syarat dan ketentuan. Pasal 3 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa seorang suami dapat menikah lebih dari satu dengan syarat bahwa ia mampu memelihara dan memberikan nafkah secara adil kepada semua istri dan anak-anaknya.

Selain itu, KHI juga memberikan batasan maksimal jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang suami, yaitu empat. Poligami dalam KHI juga harus dilakukan dengan kesepakatan dan persetujuan dari istri pertama. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa poligami di Indonesia diatur secara ketat baik dalam hukum perkawinan maupun dalam KHI. Poligami hanya dapat dilakukan dengan izin dari pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mampu memelihara dan memberikan nafkah secara adil kepada semua istri dan anak-anaknya serta harus dilakukan dengan kesepakatan dan persetujuan dari istri pertama.

Poligami adalah langkah yang diambil oleh suami untuk menikahi lebih dari satu istri, dengan tujuan agar poligami dapat melindungi perempuan dari kehancuran, memperbaiki nasib mereka, dan meningkatkan martabat mereka sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, Al-Qur'an melarang perselingkuhan. Diperkirakan bahwa dengan menolak perzinahan, pelacuran dan pergundikan dapat dicegah, atau setidaknya dikurangi jumlah dan tingkat keparahannya. Harkat, kehormatan, derajat, martabat, dan harga diri wanita

akan naik. Kemudian, melalui poligami, Islam ingin menyalurkan syahwat secara positif, sehat, dan bertanggung jawab. Jika poligami dilarang, maka setiap pria hanya boleh memiliki satu istri, yang mana hal ini sama saja dengan membunuh, bukan memerintah. Islam sangat menyadari bahwa dalam banyak keadaan, seorang pria tidak membutuhkan lebih dari satu wanita, terutama untuk menyalurkan hasratnya. Akibatnya, jika poligami dilarang ketika mereka membutuhkannya, mereka akan beralih ke perzinahan, yang tidak diinginkan. Poligami bukan untuk semua laki-laki. Poligami hanya diizinkan bagi individu yang secara fisik dan finansial mampu menafkahi istri dan anak-anak mereka. Poligami diizinkan dalam situasi darurat, seperti ketika seorang wanita tidak subur dan tidak dapat memiliki anak atau memiliki riwayat penyakit yang fatal, menurut para ahli. Akibatnya, sang istri tidak dapat melakukan tanggung jawabnya.

Di sisi lain, keberadaan UU No. 23/2004 tentang penghapusan KDRT menjadi angin segar bagi para korban KDRT, sekaligus menjadi solusi dan upaya untuk menjaga hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan kasus poligami, yang jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan salah satu bentuk KDRT sebagai salah satu bentuk kekerasan psikis yang dapat dipidanakan dan dijerat dengan UU KDRT No. 23 Tahun 2004, yaitu pada Pasal lima menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara salah satunya dengan cara menetap dalam lingkup rumah tangga

tersebut." Hukuman pidananya dapat berupa penjara hingga tiga tahun atau denda hingga 9 juta rupiah. Jika serangan psikologis tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi korban untuk melakukan pekerjaannya hingga kegiatan sehari-hari terganggu, mereka dapat menghadapi hukuman penjara hingga empat bulan atau denda tiga juta rupiah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Edo Munawar, "ATURAN POLIGAMI: Alasan, Tujuan dan Tingkat Ketercapaian Tujuan", *TAHKIM*, Vol. 17, No. 1, Juni 2021.
- Arif Sugitanata, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal." *MADDIKA: Journal Family Law* 1.2 2020.
- Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia", *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Diah Rahmi Fantari, "Pemukulan Suami Terhadap Istri Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)", *Skripsi*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan", *SAWWA*, Vol. 7, No. 2, April 2012.
- Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006.
- Hadijah dan La Jamaa, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Ambon: STAIN Ambon Press, 2007.
- Hasan Aedy, *Antara Poligami Syari'ah Dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- <http://syariah.radenintan.ac.id/poligami-bentuk-kekerasan-kepada-wanita/> di akses 6 Maret 2023.
- <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/komnass-perempuan-praktik-poligami-adalah-kekerasan-terhadap-perempuan/4702669.html>. di akses 6 Maret 2023.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, *UU PKDRT*, Jakarta, 2004.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, vol. 8, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam", *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, 2005.
- Muhamad Arif Mustafa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2000.
- Suud Sarim Karimullah, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Peraturan Poligami Di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 2, No. 2 2021.

Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim,” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 1 2021.

Undang-Undang KDRT No. 23 Tahun 2004

Wely Dozan, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir dan Isu Gender”, *MARWAH: Jurnal*

*Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 19, No. 2, 2020.

Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, 2nd ed. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

Yusefri, “Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis), *MIZAN: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2015.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)